

IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI BTPN

SYARIAH CABANG SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata satu (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

INA INDRIASTATI

112311073

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Ina Indriastati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Ina Indriastati
NIM : 112311073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di
BTPN Syariah Cabang Semarang**


Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Nama : Ina Indriastati
NIM : 112311073
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI
BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG**

Telah dimunaqsyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal :

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata satu (S.1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Penguji I

H. TOLKAIL, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



Pembimbing

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي--َ	fathah dan ya`	ai	a-i
و--َ	fathah dan wau	au	a-u

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya`	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya`	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

5. Syaddah

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* dituliskan al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

7. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخِذٍ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرٍ	Ditulis <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	fa aful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إنّ أول بيت وضع للناس

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

lallaẓī bi

الحمد لله ربّ العالمين

Alḥamdu lillāhi rabbil

‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الأمر جميعا

Lillāhil amru jamī'an

و الله بكلّ شيء عليم

Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رُبُّكَ مِنْ رَبِّكَمْ لِيُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنْ لَّدُنْكَ وَمُنذِرًا ۚ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

(QS. Ibrahim : 7)

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang

Terimakasih untuk orang tuaku yang selalu aku cintai

Suamiku yang aku sayangi

Kakakku yang aku sayangi yang selalu mendukungku

Anakku yang aku banggakan

Keponakan-keponakanku yang aku sayangi juga

Semua sahabat-sahabat terbaikku

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2018
Deklarator



Ina Indriastati
NIM. 112311073

ABSTRAK

Diawal akad (perjanjian kontrak) biasanya ada tanda tangan tentang ketentuan ini agar anggota (nasabah) berjanji untuk menjalankannya, akan tetapi biasanya tidak ditepati. Ketika ketentuan-ketentuan tersebut disepakati dan pihak kedua (nasabah) berjanji untuk menepatinya, dalam kenyataannya di riwayat angsuran pembiayaannya tidak sesuai janji di awal akad. Hal ini biasanya dikarenakan adanya penyalahgunaan tujuan yang tidak sesuai pengajuan pembiayaan di awal ketika disurvei dan direkomendasikan.

Seharusnya dalam pembiayaan multijasa itu prosesnya harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan, selain itu setelah pencairan seharusnya ada kroscek nota/kwitansi (bukti pembayaran) sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut.

Bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*).

Kata kunci: janji (*wa'd*), multiakad, transaksi keuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta, dan hanya Allah lah yang patut disembah. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang meununggu syafaat beliau di hari akhir nanti.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan penuh rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang , Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Supangat, M.Ag yang bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Orang tua tercinta Bapak Kamari, dan Ibu tercinta Ibu Sumini, suami tercinta Slamet Riyadi, serta anakku tersayang Muhammad Ibrahim Al-Fatih, dan seluruh anggota keluarga besar lainnya yang tidak pernah berhenti mendukung dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Nia, Ifatul, Huda, dan Laras,.

6. Seluruh teman-teman Muamalah khususnya MUB 2011 yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya.

Semoga segala kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis serta pembaca yang budiman.

Semarang, 20 Juli 2018

Penulis,

Ina Indriastati
NIM: 112311073

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DEKLARASI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
D.TELAAH PUSTAKA.....	13
E. METODE PENELITIAN	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	21
BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012	23
A.PENGERTIAN FATWA.....	23

B. DASAR HUKUM FATWA	25
C. DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)	26
D. METODE PENERAPAN HUKUM ISLAM	32
E. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO. 85 TAHUN 2012 39	
F. KEDUDUKAN JANJI DALAM ISLAM.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG	48
A. TINJAUAN PERUSAHAAN.....	48
B. SEJARAH PERUSAHAAN BANK BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG.....	48
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI BANK BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG.....	52
BAB IV ANALISIS FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG.....	55
A. NILAI-NILAI DASAR BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA SYARIAH	55
B. ANALISIS FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG.....	56
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63

B. SARAN.....	63
C. KATA PENUTUP	64

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam hal pembangunan dan perkembangan perekonomian negara, karena fungsi utama dari lembaga keuangan tersebut dalam lintas seputar penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan selalu berkembang mengikuti persaingan di dunia perbankan.

Sehubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, maka pada masa kini telah hadir dan berkembang lembaga keuangan syariah yang memiliki mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan sebagai investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), negara dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Kegiatan berbasis syariah sendiri berawal dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992 yang diprakarsai

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹ Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah menggunakan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam menunjang perekonomian Indonesia.

Sehubungan dengan itu penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan, untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan dan kesanggupan nasabah penerima fasilitas untuk melunasi kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah menyalurkan dana, sesuai dengan perjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberikan modal, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dari segi objek jaminan yang biasa digunakan adalah jaminan benda dan jaminan perorangan. Pada dunia perbankan lazim dijadikan jaminan adalah dalam bentuk benda seperti tanah, saham, proyek, barang dan lain sebagainya. Dalam era Undang-Undang No. 14 tahun 1967, industri perbankan Indonesia sangat *collateral oriental*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 secara tandas menentukan bahwa bank umum tidak memberikan kredit kepada siapapun juga. Ketentuan pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

bukan lebih mengutamakan *feasibility* (kemungkinan) dari proyek atau usaha nasabah tapi mengutamakan kecukupan agunan. Sering kali usaha *feasibility* ditolak permohonan kredit hanya karena tidak menyediakan agunan.² Dalam hal ini bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi juga pada *falah oriented* (mencari kemakmuran dunia dan akhirat) sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan).

Perkembangan perbankan syariah sudah semakin pesat yang dapat dilihat pada pertumbuhan perbankan syariah yang dewasa ini banyak dari bank-bank konvensional membentuk perbankan syariah sendiri yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti : Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut membuat perbankan lainnya untuk turut serta dalam pembentukan lembaga keuangan berdasar prinsip syari'at Islam yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (yang selanjutnya akan disebut dengan BTPN Syariah) untuk dapat mengikuti perkembangan persaingan di dunia perbankan dan saat ini telah tersebar di berbagai daerah Indonesia termasuk kota Semarang, kehadirannya sudah mulai dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya ibu-ibu pra sejahtera pengusaha kecil dan mikro dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

² Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67

Ibu-ibu pra sejahtera dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian *spin-off* Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini.

Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, *spin-off* ke bank syariah yang baru pada Juli 2014.

Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu

mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana (*liabilities*), penyaluran dana (*asset*), berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*). Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil *margin/fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.³ Pengertian pembiayaan termuat dalam Pasal 1 Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut :⁴

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit-tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

³ A. Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 34

⁴ Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Pasal 1 Angka 25 huruf *b* UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah menyediakan pembiayaan kepada nasabah melalui transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. *Ijarah* yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Sedangkan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁶ Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku di akhir masa sewa.⁷

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT) diatur Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi*

⁵ Penjelasan Pasal 1 huruf *b* Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

⁶ *Ibid*

⁷ Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 122

al-Tamlik. Dalam ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* disebutkan bahwa :

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Perihal mengenai janji (*wa'd*), DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang memutuskan bahwa janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim*⁸ dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* yang terdapat dalam fatwa ini. Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksud adalah:

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
2. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);

⁸ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 menyebutkan arti *mulzim* adalah mengikat; dalam artian bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*) serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

3. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
4. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan
5. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serts boleh dipaksa oleh mau'ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Menurut Mazhab Maliki bahwa hukum menunaikan janji (*wa'd*) adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Namun, di Indonesia hukum janji (*wa'd*) akan mengikat jika memenuhi 5 (lima) ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bagaimana tercantum dalam Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 diatas. Di Indonesia, mengikatkannya janji (*wa'd*) diatur lebih lanjut, selain harus ada sesuatu hal (syarat) yang harus dikaitkan dalam janji (*wa'd*) dan si penerima janji telah melakukan hal dipersyaratkan padanya bagaimana pendapat mazhab Maliki, ada 3 (tiga) ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh penerima janji yaitu *wa'd* menyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian, *mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah, dan syarat yang harus dipenuhi tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi

keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*).

Fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa 'bi-al-wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum, bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafa 'bi-al-wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Diawal akad (perjanjian kontrak) biasanya ada tanda tangan tentang ketentuan ini agar anggota (nasabah) berjanji untuk menjalankannya, akan tetapi biasanya tidak ditepati.

Ketika ketentuan-ketentuan tersebut disepakati dan pihak kedua (nasabah) berjanji untuk menepatinya, dalam kenyataannya di riwayat angsuran pembiayaannya tidak sesuai janji di awal akad.

Hal ini biasanya dikarenakan adanya penyalahgunaan tujuan yang tidak sesuai pengajuan pembiayaan di awal ketika disurvei dan direkomendasikan.

Seharusnya dalam pembiayaan multijasa itu prosesnya harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan, selain itu setelah pencairan seharusnya ada kroscek nota/kwitansi (bukti pembayaran) sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut.

Bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Berdasarkan pertimbangan Dewan Syariah Nasional, memandang perlu menetapkan fatwa tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk dijadikan pedoman.

Dalam firman Allah :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya: “.....Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...” (Q.S Al-Isra' [17] : 34)⁹

Hadist Nabi SAW:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْعِدَّةُ دَيْنٍ (المعجم الأوسط، أبو

(القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، قاهرة: دار الحرمين، 1415 هـ، جز 4، ص. 23)

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Janji adalah utang””. (*al-Mu'jam al-Ausath, Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H., juz IV, hlm. 23*).¹⁰

⁹ QS. Al-Isra' [17] : (34)

¹⁰ *al-Mu'jam al-Ausath, Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H., juz IV, hlm. 23*

Dari uraian di atas, maka peneliti mengetahui bahwa banyak hal yang perlu dikaji dalam janji (*wa'd*) dalam transaksi dan bisnis syariah. Apakah prinsip-prinsip di BTPN Syariah cabang Semarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN no. 85 tahun 2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi dan bisnis syariah?. Peneliti akan mengkaji masalah diatas dengan cara menganalisis akad dan praktik di BTPN Syariah cabang Semarang, maka peneliti akan menulis skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan membatasi objek kajian yang diteliti dengan membuat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat tentang implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syaria'h.
- b. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Semarang khususnya dan masyarakat lain

tentang dipertahankan, diperbaharui, atau dihapus mengenai janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian memerlukan dukungan berupa pemikiran dan penelitian lain yang telah dilakukan. Pemikiran dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain akan sangat membantu terhadap penelitian yang baru. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis cukup banyak peneliti yang mengkaji tentang implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam aktifitas ekonomi syariah, namun belum ada yang meneliti tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85 Tahun 2012. Adapun penelitian terdahulu yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

Bambang Isnianto tahun 2009, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah fungsi Fatwa DSN MUI dalam mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan kontemporer pada transaksi ekonomi syariah dalam hal ini transaksi-transaksi jual beli valuta asing.¹¹

¹¹<http://digilib.uin-suka.ac.id/1863> diakses pada 21 Agustus 2014.

Muhammad Agusman Jati tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Konsep dan Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah di Bank Syariah Mandiri”. Fokus penelitian ini adalah implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri.¹²

Sukma Hani NoorKhasanah tahun 2014, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah)”. Fokus penelitian ini adalah memaparkan esensi jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah dalam maqashid asy-syari’ah melalui analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.¹³

Siti Solikhah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Wa’d* Jual Beli Dalam *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)”.¹⁴ Fokus penelitian ialah tinjauan hukum Islam mengenai *wa’d* jual beli dalam *al-ijarah al-muntahiyah Bi al-tamlik* terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian dan janji yang mengikat, akad *al-ijarah al-muntahiyah Bi al-tamlik* telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dan akad ini tidak melanggar norma

¹² <http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/details.jsp?id=111771&lokasi=lokal> diakses pada 21 Agustus 2014.

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/15055> diakses pada 9 April 2015.

¹⁴ Siti Solikhah, 2009. *Tinjauan Hukum Islam mengenai Wa’d Jual Beli dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

dan kesusilaan. Dari kategori akad yang tidak sah sampai akad yang paling sah, akad *al-ijarah al-muntahiyah Bi al-tamlik* adalah akad *nafiz* karena belum terpenuhi syarat mengikatnya akad, dan adanya *khiyar* dalam akad tersebut yakni *khiyar* syarat.

Ninik Darmini dan Desrti Budi Nugraheni, laporan penelitian yang berjudul “Kajian Terhadap Wa’d (Janji) dalam Transaksi Perbankan Syariah Ditinjau Dari Hukum Perjanjian di Indonesia”.¹⁵ Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis konsep *wa’d* (janji) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia, jenis *wa’d* (janji seperti apakah yang menimbulkan kewajiban bagi *wa’id* (orang yang berjanji) untuk melaksanakan janjinya), serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi *ma’ud* (pihak penerima janji) yang telah melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian ialah *wa’d* (janji) dalam perspektif hukum perdata merupakan pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang ditunjukkan pada seseorang. Tidak semua janji mengikat seseorang untuk melaksanakannya. Janji yang mengikat seseorang untuk melaksanakan adalah janji yang mempunyai akibat hukum, yaitu hak bagi seseorang yang dijanjikan/penerima janji (*ma’ud*) dan menimbulkan kewajiban bagi orang yang berjanji (*wa’id*), terutama apabila dalam janji itu telah dinyatakan diterima *ma’ud* dengan memenuhi syarat yang diminta orang yang berjanji (*wa’id*). Bentuk perlindungan hukum bagi orang yang

¹⁵ Ninik Darmini dan Destri Budi Nugraheni, 2016, *Kajian Terhadap Wa’d (Janji) dalam Transaksi Perbankan Syariah Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

diberi janji (*ma'ud*) setelah memenuhi syarat yang diminta oleh orang yang berjanji (*wa'id*) adalah bahwa *ma'ud* dapat menuntut apa yang telah dijanjikan oleh *wa'id* apabila *wa'id* cidera janji. Perlindungan hukum bisa secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif berupa pencantuman janji-janji dalam kontrak, atau perlindungan hukum secara represif yaitu upaya hukum bagi litigasi maupun non litigasi berdasarkan perbuatan wanprestasi atau cidera janji.

Rachna Fauzia Nurhuda, tahun 2004 dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah di PT. BTPN Syariah MMS Bojong Soang*" Universitas Islam Bandung. Prosiding keuangan dan perbankan syariah ISSN : 2460-2159 membahas mengenai pengaruh penyaluran dana melalui pembiayaan oleh PT. BTPN Syariah yaitu Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terhadap kesejahteraan nasabah setelah melakukan pengajuan pembiayaan. Pada jurnal ini disimpulkan bahwa pengaruh tingkat penyaluran dana pembiayaan PMD PT. BTPN Syariah MMS Bojong Soang terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan sangat tinggi dan baik. Sedangkan dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, pembiayaan pada PMD PT. BTPN Syariah telah mencapai ketepatan penyaluran dan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat pra sejahtera.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.¹⁶ Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis mengolah data, mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat adanya.¹⁷ Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang terkait. Tujuan penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah di sekitar lingkungan BTPN Syariah cabang Semarang.

¹⁶ Samiaji Sarosa, *PENELITIAN KUALITATTIF Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012, h.36

¹⁷ Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11, 1998, h. 22

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (normatif empiris) pendekatan hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada mengenai implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 di BTPN Syariah Cabang Semarang.

3. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang berkaitan langsung pada masalah tersebut. Sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data skunder dalam penelitian ini adalah data teori khiyar menurut ketentuan hukum Islam yakni berupa nash-nash al Qura'an dan hadits, kitab-

kitab, artikel, jurnal, dan pendapat ulama' yang berkaitan dengan praktek tersebut.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Problematika penelitian ini dapat dijawab dengan berbagai data penelitian. Seorang peneliti biasanya menggunakan berbagai instrument untuk mengumpulkan data-data tersebut.¹⁹

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Ada tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode wawancara dengan bentuk wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka, pertanyaan primer, pertanyaan skunder, dan pertanyaan netral (pertanyaan

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30-31.

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,: Pendekatan Kualitatif, Edisi Kedua, Jakarta: Penebit Erlangga, 2009, h. 99.

mengarahkan). Adapun informan yang akan penulis wawancara pihak yang terkait.²⁰

b. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) disini adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Ada empat bentuk metode observasi, yaitu *anecdotal record*, *behavioral checklist*, *participation*, *rating scale*, *behavioral tallying* dan *charting*. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *anecdotal record* yakni melakukan observasi dengan hanya membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku khas, unik, dan penting yang akan dilakukan subjek penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang dimaksud disini adalah dokumen tertulis yang mengandung data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini. Ada dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai metode dokumentasi yakni berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi.²²

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah ini

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif – untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, Cet. II. H. 118-129.

²¹ *Ibid*, hlm 131-136.

²² *Ibid*, hlm 143-146.

disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan mengenai fatwa DSN no. 85 tahun 2012.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG

Meliputi profil, visi dan misi, sejarah BTPN Syariah

cabang Semarang.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP FATWA DSN NO. 85
TAHUN 2012 DI BTPN SYARIAH CABANG
SEMARANG**

Meliputi analisis terhadap fatwa DSN no. 85 tahun 2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi dan bisnis syariah di BTPN Syariah cabang Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan khususnya pada semua elemen yang terkait dengan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 85 TAHUN 2012

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu “*Al-fatwa*” dengan bentuk jamak “*fatawa*” yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas sebuah pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*.¹

Yusuf Qaerdhawi mendefinisikan fatwa secara syara’ adalah pendapat yang dapat menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan atau kolektif baik jelas identitasnya maupun tidak. Artinya, pendapat akan diberikan oleh seorang mufti meskipun pihak yang meminta jelas atau sebaliknya. Menurut As-Syatibi, fatwa secara terminologi adalah ketentuan tentang hukum syara’ yang bersifat tidak mengikat tetapi untuk diikuti.²

Dari penjelasan diatas, Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu :

Fatwa bersifat responsive. Fatwa merupakan jawaban hukum atau *legal opinion* yang dikeluarkan karena adanya pertanyaan atau permintaan

¹ Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2011), h. 63

² Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As’ad Yasin, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 19

(*based on demand*). Seorang pemberi fatwa (*Mufti*) dapat menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi.

Pada aspek kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum *legal opinion* yang tidak bersifat mengikuti. Orang yang meminta fatwa (*Mustafti*), baik perseorangan, lembaga, atau masyarakat yang tidak harus mengikuti hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena fatwa tidaklah mengikat seperti putusan pengadilan dan adanya perbedaan pendapat oleh *mufti* yang ada disuatu tempat dengan *mufti* ditempat yang lain.³

Dari pengertian-pengertian *fatwa* diatas terdapat syarat-syarat dalam pemberian *fatwa*, yaitu :

- 1) *Al-Ifta* yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (*fatwa*) sebagai jawaban yang telah diajukan.
- 2) *Mustafti* yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau permintaan *fatwa*.
- 3) *Mufti* yaitu orang yang memberikan jawaban pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- 4) *Mustafti Fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang dinyatakan secara hukumnya.

³ *Ibid*, h. 20

- 5) *Fatwa* yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.⁴

2. Dasar Hukum Fatwa

Kedudukan fatwa dalam Islam telah ada pada masa Rasulullah SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ada dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Jawaban yang langsung diberikan Allah SWT melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an.
- 2) Jawaban yang berupa pendapat Nabi Muhammad SAW sendiri yang terkumpul hadist.⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum fatwa yang pertama sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an :

- 1) Q.S Yusuf [12] : (43)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٌ ۗ

يَأْيُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَى تَعْبُرُونَ ۖ

Artinya: “Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang-orang

⁴ Ibid, h. 21

⁵ Yeny Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2011), h. 71

*yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi”.*⁶

Selain itu juga telah disebutkan di ayat lain tentang legalitas fatwa yang didasarkan atas pertanyaan dan permintaan atas suatu kejadian. Pertanyaan beserta jawaban yang berada dalam Al-Qur'an.

2) Q.S Ash-Shaffat [37] : (11)

فَاسْتَفِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Artinya: “Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?” Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat”.⁷

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk serta salah satu perangkat kerja MUI. Kehadiran Dewan Syariah Nasional adalah implementasi dari orientasi, fungsi dan tugas MUI. Pembentukan DSN-MUI cukup panjang, yang berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama komponen para ulama pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Jawa Barat.⁸

⁶ QS. Yusuf [12] : (43)

⁷ QS. Ash-Shaffat [37] : (11)

⁸ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, (Cet. III; Jakarta : Sekretariat DSN-MUI), h. 3

Dari lokakarya yang dilaksanakan menghasilkan dokumen penting yang terdiri atas 6 bab : pendahuluan, status hukum bunga, sistem perbankan bebas bunga, pengembangan bunga, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, rekomendasi, dan penutup. Dari hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih dalam pada Musyawarah Nasional ke-IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah melalui pembahasan yang sangat panjang dengan berbagai pertimbangan disaat Musyawarah Nasional tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan kelompok kerja itu disebut dengan Tim Perbankan MUI.⁹

Selanjutnya, tim perbankan MUI mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pertama yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini berdiri atas dasar prakarsa MUI dalam pengembangan konsep perbankan syariah Indonesia.¹⁰

Atas langkah dan usaha Tim Perbankan MUI ini mendapatkan respon positif dari pihak legislatif dan eksekutif dengan terbitnya Undang-

⁹ *ibid*, h. 4

¹⁰ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h.5

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat aturan aturan yang dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah, yang disebut sistem bagi hasil.¹¹

Sebagaimana terbentuknya Undang-Undang ini, langkah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1992, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimuat dalam Lembaran Negara : 1992/119 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 3505.¹²

Melalui peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tersebut, Pasal 5 ayat (1) disebutkan : Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) menjelaskan pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil Konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama Indonesia yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.¹³

Berdasarkan pada Pasal 5 PP Nomor 72 Tahun 1992 menjadi dasar formal regulasi awal bagi MUI untuk merumuskan dan membentuk Dewan

¹¹ Lihat Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan.

¹² Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 5

¹³ Lihat PP Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Syariah Nasional (DSN). Namun sebelum PP Nomot 72 Tahun 1992 ini dikeluarkan, terlebih dahulu MUI telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia, diantaranya adalah KH. Hasan Basri, KH. Ali Yafie, dan KH. Ibrahim Hosen.¹⁴

Setelah ada legitimasi hukum yang mendasari pembentukan DSN-MUI, pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah di Jakarta. Salah satu yang menjadi butir penting rekomendasinya adalah supaya MUI segera mendirikan lembaga yang menangani dan memberikan bimbingan, pedoman, dan fatwa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah secara umum. Menindaklanjuti dari rekomendasi tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN-MUI. Setelah 2 tahun Tim Pembentuk DSN-MUI bekerja, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya Dewan Pimpinan MUI mengadakan agenda pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta berkaitan dengan acara ta'aruf dengan Dewan Pengurus DSN-MUI kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus DSN-MUI yang dilantik oleh Menteri Agama saat itu yaitu Malik Fadjar.¹⁵

¹⁴ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 6

¹⁵ *Ibid*, h. 7-8

Pembentukan DSN-MUI terbentuk dalam rangka merespon aspirasi umat Islam yang menginginkan fatwa, pedoman, dan bimbingan ulama dibidang keuangan dan ekonomi, sehingga kegiatan mereka dibidang ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Sekaligus langkah efisien dan koordinatif para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun keuangan. Berbagai problema dan kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama supaya memperoleh kesamaan pandangan dan penanganan oleh masing-masing DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai beberapa tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut :¹⁷

1. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah, dan melakukan pengawasan aspek syariah atau produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
3. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
4. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
5. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

¹⁶ *Ibid*, h. 12

¹⁷ Lihat Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Meskipun keberadaan DPS yang telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidaklah ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) tetap akan memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dan penerepan nilai syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka dari itu, DSN mempunyai kewenangan dalam rangka menjalankan tugas, diantaranya adalah :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

6. Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁸

Dalam menyelesaikan tugasnya, terdapat struktur pengurus DSN-MUI yang terbagi atas Pengurus Pleno dan Badan Pelaksanaan Harian (BPH). Pengurus Pleno ada 45 orang ulama dan praktisi ahli di berbagai bidang. Sedangkan jumlah BPH DSN saat ini adalah 25 orang termasuk wakil tetap Bank Indonesia dan 2 wakil tetap dari Kementerian Keuangan RI. Adapun tugas rutin yang harus dilakukan yaitu menggelar rapat secara rutin dengan melakukan formasi solusi terhadap beberapa persoalan atau membuat draft fatwa. BPH DSN terdiri atas beberapa Pokja, yaitu :

- a. Pokja Perbankan dan Pengadilan
- b. Pokja Asuransi dan Bisnis
- c. Pokja Program dan Pasar Modal

Dan masing-masing Pokja tersebut terdiri dari 3-6 orang yang bertugas untuk melakukan formasi dan pendalaman masalah.

4. Metode Penerapan Hukum Islam

Pada dasarnya hukum telah dibuat oleh Allah secara lengkap dan menyeluruh. Namun, dalam implementasinya manusia dalam hal ini, mujtahid menetapkan mujtahid diberi kesempatan untuk menggali dan menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

¹⁸ *Ibid.*

Dalam menggali dan menetapkan hukum ada beberapa metode yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu :

1) Ijma'

Ijma' adalah pendapat ulama terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan dalil syara'. Menurut A. Hanafi, Ijma' dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Ijma' Qouli*, yaitu dimana para mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid.
- b. *Ijma' Sukuti*, yaitu dimana para mujtahid diam, tidak mengatakan pendapatnya. Dan dalam diamnya bersifat menyetujui.¹⁹

2) Qiyas

Secara bahasa qiyas adalah mengukur sesuatu atas lainnya atau mempersamakan. Menurut harfiah qiyas adalah menetapkan hukum atas perbuatan yang belum ada ketentuan/peraturannya, dengan berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²⁰

3) *Istishab*

Secara istilah *istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada

¹⁹ A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, (Cet. XI, Jakarta : Widjaja, 1989), h. 125

²⁰ *Ibid*, h. 140

dalil lain yang mengubah kedudukan dalil tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam *istishab* dengan pendapat yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Syafi'yyah, Hanabilah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-hak tersebut.
- b. Hanafiah dan Malikiah membatasi *istishab* terdapat aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik (ijabi) menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk menetap.²¹

4) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil syar'i untuk mengerjakan dan meninggalkannya. *Maslahah* yaitu apabila suatu perbuatan dikerjakan mendapat manfaat dan menghindari keburukan. Macam-macam masalah ada tiga, yaitu :

- a. *Maslahah Dharuriyah* (primer) perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, menimbulkan kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Maslahah Hajjiyah* (sekunder) adalah semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maslahah Dharuriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap

²¹ Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia,1999), h. 125

terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam.

- c. *Maslahah Tahsiniyah* (tersier) adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlaq*. *Tahsiniyah* juga masuk dalam konsep ibadah, adat, muamalah, dan bidang *uqubat*. Misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan mendirikan salat.²²

5) *Talfiq*

Talfiq adalah mengerjakan sesuatu dengan cara seperti yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid, atau dengan kata lain mengambil satu *qodliyah* (rangkaiannya) yang mempunyai kandungan beberapa rukun atau bagian dengan dua pendapat ulama atau lebih supaya sampai pada hakikat sesuatu yang tidak ada seorang pun mengatakannya. Atau mencampur adukkan perbuatan dalam satu *qodliyah* (rangkaiannya) ibadah yang memiliki dua pendapat atau lebih, lalu pada tahap pelaksanaan mempraktekkan dengan cara yang tak pernah dipilih dan diakui oleh imam madzhab manapun.²³ Pendapat-pendapat *Talfiq* yaitu

- a. Orang awam harus mengikuti madzhab tertentu, tidak boleh memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai

²² Ibid, h. 140

²³ Quraisy Shihab, *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986), h. 57

kemampuan untuk memilih. Karena itu mereka belum boleh melakukan *Talfiq*.

- b. Membolehkan *Talfiq* dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan salah satu madzhab yang ditalfiqan itu.
- c. Membolehkan *Talfiq* tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak dirinya.²⁴

6) Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah

Al-Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah syar'iyah yang berfungsi untuk memudahkan seseorang mujtahid dalam beristibath hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa dibawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan. *Al-Qawaid* adalah jamak dari kata Qaidah yang berarti sesuatu yang universal (*kulliyah*) yang bisa mencakup beberapa bagian / partikular. Secara etimologi memiliki beberapa arti yaitu pokok, asas, ataupun tetap.²⁵

Menurut T.M Hasbi As-Shiddiqi mendeskripsikan sebagai berikut : Kaidah ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah yang dipetik dari daalil-dalil kulliyah (Al-Quran dan Hadits yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyaknya juzziyyah) dan yang dimaksud syara' dalam meletakkan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Edisi I, Cet. 4, Jakarta : Kencana, 2008), h. 427

²⁵ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Islam Perbankan*, (Jakarta : DIKTIS Kementrian Agama, 2012), h.1

mukallaf dibawah beban *taklif* dan dari memahamkan rahasia tasyri' dan hikmahnya.

Mustafa Ahmad Al – Zarqo mendefinisikan sebagai berikut :

Kaidah fiqih adalah *ushul fihiyyah kulliyah* (dasar-dasar fiqih kulli) menggunakan redaksi-redaksi singkat yang bersifat undang-undang serta mencakup hukum hukum syara' umum tentang peristiwa-peristiwa yang masuk dalam ruang lingkupnya.²⁶

Terdapat bebeapa klasifikasi kaidah-kaidah ushul fiqih, yaitu secara global kaidah ushul fiqih dibagi menjadi empat aspek sudut pandang :

1. Aspek sumber asal rujukan kaidah

Pada aspek ini dibagi menjadi dua macam kaidah yaitu : Kiadah yang bersumber dari dalil *naqli* (Al-Quran dan Hadits), dan Kaidah yang bersumber dari dalil *Aqli* atau hasil ijtihad ulama baik dari hasil ijtihad menggunakan dalil-dalil syara' yang *mu'tabar* atau lewat *Al-Istidlal Al-Qiyasi* dan *Ta'li' Al-Ahkam*.

2. Aspek urgensi kaidah terhadap persoalan fiqih

Pada aspek kedua ini, dibagi menjadi lima macam kaidah yaitu :

a) *Al-Qaidah Al-Asasiyyah Al-Jami'ah*, yaitu kaidah “Jalb Al-Masalih Wa Daf'u Al Mafasid,

²⁶ Penjelasan Harun Zaini dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam buku abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan*, h.3

- b) *Al – Qawid Al-Kulliyyah Al-Kubra* yaitu kaidah yang merupakan cabang dari kaidah lima,
- c) *Al-Qawaid Al-Kulliyyah Al-Sughra* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As –Suyuti dalam bagian kedua *Al-Ashbah Wa Nazairnya*
- d) *Al-Qawaid Al-Sughra* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As-Suyuthi dalam bagian ketiga kitab *Al-Ashbah Wa Nazairnya*,
- e) *Al-Quwaid Al-Juzziyyah* yaitu kaidah yang selain kaidah diatas baik dari hasil ijthah ulama klasik dan kontemporer.²⁷

3. Aspek jenis cakupan dalam bidang fiqih

Pada aspek ketiga ini, dibagi menjadi dua macam :

- a) *Al-Qawaid Al-Ammah* yaitu kaidah-kaidah fiqih yang mencakup semua jenis dari bidang-bidang atau bab-bab fiqih,
- b) *Al-Qawaid Al-Khasanah* yaitu kaidah-kaidah fiqih yang hanya mencakup jenis dari bidang atau sebagian kecil dari kaidah fiqih khusus dalam bidang muamalah.

4. Aspek pandangan madzhab

Pada aspek keempat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

²⁷ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Iwslam dan Perbankan*,h.44

- a) Kaidah fiqih yang disepakati para ulama baik lintas madzhab atau interen madzhab,
- b) Kaidah fiqih yang diperselisihkan para ulama.²⁸

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 85 Tahun 2012 Tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah :

a. Pengertian *Wa'd* (Janji)

Wa'd adalah kesanggupan seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu. *Wa'd* juga berarti keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain.

Dalam analisis lain, *Wa'd* sebanding dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu (dalam hubungan kelembagaan antar organisasi sering dibuat perjanjian bersama/MoU). Sedangkan akad sepadan dengan perjanjian. Dengan demikian, *Wa'd* pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad adalah kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offer*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).

²⁸ *Ibid*, h. 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS Al- Ma’idah [5] : 1)²⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (Qs Al- Isra [17] : 34).³⁰

b. Macam-macam Janji (*Wa'd*)

Secara global janji itu ada dua macam, yakni:

1. Janji kepada Allah

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS Al-Ma’idah [5] : 1)³¹

²⁹ QS. Al-Ma’idah [5] : (1)

³⁰ QS. Al-Isra [17] : (34)

³¹ QS. Al-Ma’idah [5] : (1)

Sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Mujahid, juga sebagian ahli bahasa, di antaranya Az-Zujaj, mengatakan, “Yaitu perjanjian kepada Allah yang diambil dari umat ini agar mereka memenuhinya. Yaitu perkara-perkara yang Allah halalkan dan haramkan, juga perkara-perkara yang Allah wajibkan berupa shalat, puasa, zakat dan yang lainnya dari syariat Allah.” (Lihat ‘Az-Zawajir’, Al-Haitami dan ‘Al-Kabair’, Adz-Dzahabi)

Dan termasuk janji kepada Allah adalah nadzar seseorang kepada-Nya. Misalnya seseorang mengatakan, “Jika Allah sembuhkan penyakit saya maka saya bernadzar untuk berpuasa selama sepuluh hari.” Wajib baginya menunaikan nadzar tersebut apabila telah sembuh dari penyakitnya.

Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah Yang Maha Esa, yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia, ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Sehubungan dengan janji jenis yang pertama ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf [7] : 172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: *“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³²*

Dalam bentuknya yang lain, sebagai orang Islam kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahadat. Kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam

2. Janji terhadap Diri Sendiri

Biasanya janji dalam hati, tetapi kadang-kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya, atau bahkan secara tertulis, supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nadzar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nadzar, maka hukumnya adalah wajib. Misalnya berjanji untuk bangun setiap pagi menjelang subuh, berjanji untuk mengaji paling tidak sehari sekali, berjanji tidak akan bergaul dengan orang yang berakhlak tercela. Berjanji untuk melaksanakan

³² QS. Al-A'raf [7] : (172)

rukun Islam yang kelima atau berhaji ke Baitullah, berjanji untuk melaksanakan tasyakuran jika ia lulus ujian.

Contoh: seorang yang sakit serius, kala itu dia mengucapkan “jika aku sembuh dari penyakitku, aku berpuasa tiga hari”. Hal itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan, yang dalam bahasa agama disebut dengan nadzar. Ini harus dilaksanakan karena Allah telah berfirman:

وَأْتُوا نَذْرَهُمْ

Artinya: “...dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka...” (Qs Al-Hajj [22] : 29).³³

Tentu saja nadzar yang harus dipenuhi adalah nadzar yang tidak melanggar dari syariat agama Islam. Tapi misalnya ada orang yang mengatakan, “kalau lulus ujian, saya akan potong tangan ibuku”. Itu haram dilaksanakan, karena manusia oleh Allah tidak diperkenankan untuk menyiksa diri sendiri ataupun orang lain.

3. Perjanjian sesama manusia

Janji ini adakalanya dilakukan secara lisan hanya dengan ucapan saja, tetapi adakalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Janji secara lisan misalnya janji seseorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sebagian orang-orang tua kita dahulu

³³ QS. Al-Hajj [22] : (29)

berjanji hanya secara lisan, dan secara Islam pun sah. Sebagian dari model dahulu itu, kini menjadi masalah di kalangan sebagian umat Islam, ketika ahli waris dari *waaqif* (orang yang mewakafkan) menuntut pengembalian tanah yang sudah diwakafkan itu. Begitu pula konsekuensi dari setiap perjanjian secara lisan. Dengan upaya pembinaan hukum dan umat Islam, masalah seperti itu tidak boleh terulang lagi, yakni jika ada yang mewakafkan tanah dan atau rumah, sudah harus dilaksanakan secara tertulis. Kata orang sudah harus ada berkas hitam putihnya, atas barang yang diwakafkan itu. Janji secara tertulis misalnya, janji seorang pegawai ketika diterima menjadi pegawai. Ia berjanji akan bekerja dengan baik, dan bersedia diberhentikan jika ia bekerja dengan tidak baik. Secara Islami, semua janji baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis wajib dipatuhi dan ditunaikan sebagaimana mestinya.

6. Kedudukan Janji dalam Islam

Kita bisa mengetahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tidak boleh kita seenaknya mengucap janji jika kita tidak merasa yakin bisa menepatinya. Tentang pentingnya menepati janji ini juga ada dalam Surat An-Nahl ayat 91 - 92 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِضَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ فُؤَادِهِمْ أَنْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ

دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْهَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلَيْبَسَيْنَا

لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.³⁴

Dari ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Kalaupun misalnya kita melanggar janji tersebut dengan berbagai alasan yang tidak akan diketahui oleh orang lain, Allah Melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha Mengetahui segala isi hati kita dan Dia akan meminta kita mempertanggungjawabkan perbuatan itu di akhirat kelak. Tentu kita harus melihat juga apakah isi perjanjian yang kita buat melanggar ajaran agama atau tidak.

Menurut M. Yunan Nasution, ada beberapa hukum memenuhi janji yaitu sebagai berikut:

1. Sunnah untuk memenuhinya, jika hal yang diperjanjikan tidak diperintahkan oleh agama dan juga tidak mengandung mudharat

³⁴ QS. An-Nahl [16] : (91-92)

tertentu jika ditinggalkan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi makan makanan pedas.

2. Sunnah untuk tidak memenuhinya, jika janji yang dia buat sudah tidak relevan dengan keadaan dan jika meninggalkan janji tersebut lebih besar manfaatnya. Misalnya ketika seseorang berjanji untuk tidak melanjutkan kuliah karena ingin berbisnis saja, namun orang tua lebih meridhai dia untuk kuliah. Jika demikian, dia harus membayar kafarat atas janji atau sumpah yang dia buat dengan berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut.
3. Wajib untuk meninggalkan janjinya, yaitu ketika janji yang dia buat bertentangan dengan ajaran agama.

b. Implementasi *Wa'd* (Janji) dalam Transaksi Keuangan

Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN_MUI/XII/2012, terdapat 5 (lima) syarat agar *wa'd* dinyatakan *mulzim* (mengikat) sehingga wajib dipenuhi oleh pemberi janji, meliputi:

1. Janji harus dinyatakan secara tertulis dalam akta atau kontrak perjanjian.
2. Janji harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan pemberi janji (janji bersyarat).
3. Objek janji tidak bertentangan dengan syariah.

4. Dalam konteks janji bersyarat, maka syarat sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan syariah, dan
5. Penerima janji sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana nomor 2 (dua).

Terdapat sejumlah Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan janji, diantaranya:

1. Fatwa DSN No. 4 tentang Murabahah
2. Fatwa DSN No. 5 tentang Jual Beli Salam
3. Fatwa DSN No. 6 tentang Jual Beli Istishna'
4. Fatwa DSN No. 24 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bit al-Tamlik
5. Fatwa DSN No. 45 tentang Line Facility
6. Fatwa DSN No. 62 tentang Akad Ju'alah, dan
7. Fatwa DSN No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA (BTPN) SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Tinjauan Perusahaan

Tinjauan perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah, dengan ini menjelaskan sejarah berdirinya BTPN Syariah dan juga struktur organisasi yang ada di instansi tersebut.

B. Sejarah Perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN)

Syariah Cabang Semarang

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu PT. Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadinarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonvensi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

1. Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

2. Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

Pada tahun 2015, BTPN Syariah melanjutkan strateginya untuk memberdayakan komunitas keluarga pra sejahtera dengan cara memberikan program yang terintegrasi antara program pembiayaan dan tabungan dengan program pemberdayaan. Berkat program ini, BTPN Syariah berhasil memberikan lebih banyak kesempatan kepada kelompok nasabah pra sejahtera untuk mendapatkan akses pasar dan dukungan berupa latihan berusaha bersama dengan layanan pembiayaan dan tabungan perbankan.

BTPN Syariah menawarkan Program Pembiayaan Paket Masa Depan. Program ini bertujuan membangun empat perilaku unggul, yakni : berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu. Program pemberdayaan ini menjadi salah satu keunikan BTPN Syariah agar dapat mencapai visinya untuk menjadi bank syariah terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Program pemberdayaan “daya” adalah wujud konkrit BTPN Syariah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah

satu yang tercakup dalam program daya adalah program edukasi literasi keuangan yang mensosialisasikan berbagai jasa keuangan umum kepada nasabah berupa informasi produk pembiayaan dan tabungan serta pelatihan dasar keuangan yang sederhana. Keunikan strategi bisnis BTPN Syariah telah terbukti meningkatkan kesejahteraan segmen pra-sejahtera. Bank BTPN Syariah sadar ini memerlukan komitmen kuat karena membutuhkan standarisasi untuk mencapai cakupan yang luas, tapi juga dilakukan bersama dengan pendekatan yang cukup spesifik.

Memang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat masal ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan pendekatan individu yang harus diterapkan bertahap dimulai dengan pendekatan kelompok-kelompok kecil hingga menjadi pendekatan komunitas. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dari kelompok masyarakat nasabah BTPN Syariah dapat tercapai dengan baik, yang nanti akan tercermin dari perubahan perilaku baik juga.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Bank BTPN Syariah terus menjalankan program binaan daya bersama dengan layanan pembiayaan dan tabungan untuk nasabah yang saat ini kebanyakan berada di segmen masyarakat berpenghasilan rendah atau pra-sejahtera. Program binaan daya dari BTPN Syariah terus berlanjut dan akan terus dikembangkan. Program ini meliputi pelatihan keuangan sederhana serta program binaan agar terbentuk empat perilaku yang

mendukung keberhasilan usaha, yaitu : Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS).

Bank BTPN Syariah memiliki keunikan dan keunggulan sendiri dibanding Bank Konvensional atau Bank Syariah lainnya berikut keunggulan dan keunikan Bank BTPN Syariah, antara lain :

1. Satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif (*financial inclusion*).
2. Satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan wanita.
3. Satu-satunya yang lebih dari 90% karyawannya adalah perempuan.
4. Satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank. Bank yang mampu melahirkan generasi bangsa baru yang melayani golongan pra-sejahtera produktif.

Agar usaha-usaha dan kegiatan berjalan dengan lancar maka seluruh pegawai Bank BTPN Syariah harus memiliki PRISMA yaitu Profesional, Integritas, Saling Menghargai, dan Kerjasama.

1. Profesional

Diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih

baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

2. Integritas

Identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.


3. Saling menghargai


Bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.

C. Struktur Organisasi dan Fungsi Bank Tabungan Pensiunan

Negara (BTPN) Syariah Cabang Semarang

Struktur Organisasi





Gambar : Struktur Organisasi

Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas setiap bagian di Bank BTPN Syariah di bagi menjadi dua sub bagian yaitu Business dan Operation, bagian Business bertemu langsung kepada nasabah dan bertugas untuk melakukan pencapaian target perusahaan , sedangkan bagian Operation bertugas mencatat segala keperluan transaksi dan administrasi kantor.

1. Approval Center bertugas sebagai Pemimpin utama dalam bisnis yang berperan sangat penting untuk memberikan persetujuan pembiayaan, masukan, pembinaan, dan mengontrol pencapaian target di seluruh wilayah di Indonesia.
2. Branch Manager bertugas Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), memonitor pencapaian RBB oleh setiap bawahannya, melakukan observasi langsung atas kinerja bawahan dan mengontrol pencapaian target.

Wewenang :

- a. Memimpin Kantor Cabang
 - b. Melaksanakan pengawasan akan tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dan mengadakan evaluasi terhadap tugas-tugas tersebut.
 - c. Mengelola keuangan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan usaha kantor cabang
 - d. Mendayagunakan tenaga kerja dengan peralatan guna peningkatan kemauan serta kemampuan kerja dan pengetahuan serta hubungan kerja sama yang baik diantara pegawai untuk mencapai hasil yang maksimal.
 - e. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja, anggaran cabang dan melakukan evaluasinya serta memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Pembina MMS bertugas memberikan solusi terhadap semua masalah yang terjadi, memimpin kegiatan pemasaran produk dalam perbankan dan memastikan pencapaian target setiap cabang MMS.
 4. Manager Sentra bertugas mengirim rekap nasabah yang akan menjadi calon nasabah membuat plan harian (survey dan monitoring), membuat laporan karyawan.
 5. Pembina Sentra bertugas penginputan data nasabah baru, melakukan marketing, memonitor usaha nasabah, dan memastikan pencapaian yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA DSN NO. 85 TAHUN 2012 DI BTPN SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Nilai-Nilai Dasar Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah

Dengan berbekal pengalaman sejak tahun 1976, Bank BTPN tetap memegang komitmen untuk mensukseskan program pemerintah dibidang perumahan. Oleh karena itu, Bank BTPN memiliki budaya kerja yang terdiri dari 6 nilai – nilai dasar dan 12 perilaku utama yang diterapkan terhadap setiap pegawai untuk mencapai visi dan misi dalam perwujudan Pola Prima tersebut sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima

- a. Ramah, sopan dan bersahabat
- b. Peduli, pro aktif dan cepat tanggap

2. Inovasi

- a. Berinisiatif melakukan penyempurnaan
- b. Berorientasi menciptakan nilai tambah

3. Keteladanan

- a. Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar De

b. Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja

4. Profesionalisme

a. Kompeten dan bertanggung jawab

b. Bekerja cerdas dan tuntas

5. Integritas

a. Konsisten dan disiplin

b. Jujur dan berdedikasi

6. Kerjasama

a. Tulus dan terbuka

b. Saling percaya dan menghargai

**B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 85 Tahun 2012
Tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah Cabang
Semarang**

Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu

mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana (*liabilities*), penyaluran dana (*asset*), berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*). Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil *margin/fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.¹ Pengertian pembiayaan termuat dalam Pasal 1 Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut :²

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit-tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

¹ A. Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 34

² Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Pasal 1 Angka 25 huruf *b* UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah menyediakan pembiayaan kepada nasabah melalui transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. *Ijarah* yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³ Sedangkan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁴ Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku di akhir masa sewa.⁵

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT) diatur Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*. Dalam ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*

³ Penjelasan Pasal 1 huruf *b* Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

⁴ *Ibid*

⁵ Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 122

disebutkan bahwa, Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Perihal mengenai janji (*wa'd*), DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII2012 tentang Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang memutuskan bahwa janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim*⁶ dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* yang terdapat dalam fatwa ini. Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksud adalah:

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
2. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
3. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
4. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan

⁶ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 menyebutkan arti *mulzim* adalah mengikat; dalam artian bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*) serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

5. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serts boleh dipaksa oleh mau'ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Menurut Mazhab Maliki bahwa hukum menunaikan janji (*wa'd*) adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Namun, di Indonesia hukum janji (*wa'd*) akan mengikat jika memenuhi 5 (lima) ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bagaimana tercantum dalam Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 diatas. Di Indonesia, mengikatkannya janji (*wa'd*) diatur lebih lanjut, selain harus ada sesuatu hal (syarat) yang harus dikaitkan dalam janji (*wa'd*) dan si penerima janji telah melakukan hal dipersyaratkan padanya bagaimana pendapat mazhab Maliki, ada 3 (tiga) ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh penerima janji yaitu *wa'd* menyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian, *mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah, dan syarat yang harus dipenuhi tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*).

Fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa 'bi-al-wa'd*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum, bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafa 'bi-al-wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Diawal akad (perjanjian kontrak) biasanya ada tanda tangan tentang ketentuan ini agar anggota (nasabah) berjanji untuk menjalankannya, akan tetapi biasanya tidak ditepati.

Ketika ketentuan-ketentuan tersebut disepakati dan pihak kedua (nasabah) berjanji untuk menepatinya, dalam kenyataannya di riwayat angsuran pembiayaannya tidak sesuai janji di awal akad.

Hal ini biasanya dikarenakan adanya penyalahgunaan tujuan yang tidak sesuai pengajuan pembiayaan di awal ketika disurvei dan direkomendasikan.

Seharusnya dalam pembiayaan multijasa itu prosesnya harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan, selain itu setelah pencairan seharusnya ada kroscek nota/kwitansi (bukti pembayaran) sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut.

Bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang

multi akad. Industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan:

Seharusnya dalam pembiayaan multijasa itu prosesnya harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan, selain itu setelah pencairan seharusnya ada kroscek nota/kwitansi (bukti pembayaran) sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut.

Bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak nasabah sebaiknya menepati janji dengan membayar angsuran tepat waktu kepada pihak Bank BTPN Syariah Cabang Semarang. Hal

ini agar tidak terjadi salah paham di antara keduanya, meskipun kebiasaan yang berlaku adalah pihak nasabah sering melanggar janji dengan membayar angsuran tidak tepat waktu.

2. Pihak Bank BTPN Syariah Cabang Semarang seharusnya memberi kelonggaran waktu kepada pihak nasabah. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman juga anatar pihak nasabah dan Bank BTPN Syariah Cabang Semarang.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS. Al-Isra' [17] : (34)

QS. Yusuf [12] : (43)

QS. Ash-Shaffat [37] : (11)

QS. Al-Ma'idah [5] : (1)

QS. Al-A'raf [7] : (172)

QS. An-Nahl [16] : (91-92)

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

Sekretariat DSN-MUI. *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Cet. III*, (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 85 Tahun 2012 tentang *Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah*

Literasi :

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Fahmi, Abu, DKK, *HRD Syariah teori dan implementasi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014)

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif – untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 2002) Cet. ke-1,

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012)

Qhardawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002)

Sarosa, Samiaji, *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks. 2012

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)

Ali Zaenal. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- Usman Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Wangsawidjaja Z. A. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Umam Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: . Rajawali Pers, 2016)
- Solikhah Siti. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'd Jual Beli dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah BI Al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)*. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Sarosa Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012)
- Suyabrata Sumardi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. II, 1998)
- Zainal Asikin dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif. Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif – Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)
- Yasid Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010)

Salman Barlinti Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2011)

Qardhawi Yusuf. *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub. Terj. As'ad Yasin, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Hanafie. A. *Ushul Fiqh, Cet. XI*, (Jakarta: Widjaja, 1989)

Syafi'i Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Shihab Quraisy. *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta: Departemen Agama IAIN, 1986)

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh. Jilid 2, Edisi I, Cet. 4*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Arfan Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam Perbankan*, (Jakarta: DIKTIS Kementrian Agama, 2012)

Internet :

<http://digilib.uin-suka.ac.id/1863> diakses pada 21 Agustus 2014

<http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/details.jsp?id=111771&lokasi=lokal>
diakses pada 21 Agustus 2014

<http://digilib.uin-suka.ac.id/15055> diakses pada 9 April 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ina Indriastati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 21 Agustus 1991
Agama : Islam
Alamat Domisili : Jl. Mintojiwo dlm I/27 RT 03/RW 04 Kel. Gisikdrono
Kec. Semarang Barat 50149
Telp/HP : 085870142042
Alamat email : ina.indri2@yahoo.co.id
Pendidikan :
- Formal :
TK PGRI 12 (Tahun 1996 - 1997)
SD Negeri Gisikdrono 01 (Tahun 1997 - 2003)
SMP Kesatrian 2 (Tahun 2003 - 2006)
SMU Kesatrian 1 (Tahun 2006 - 2009)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2018



Ina Indriastati

112311073